



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**  
**JL. RAYA PADANG PANJANG MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**NOMOR : 503 / 09 / SK / DPMPTSP / IV / 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (SIOP)**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Membaca : Surat permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) satuan pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 420/002/TPA.DH/XI/2017 tanggal 20 April 2017 dari Sdr. **TRISNA APRIANI, S.Pd** selaku ketua PAUD DAHAYU beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 420/413/DIKBUD BS/A.2/2017 tanggal 13 April 2017.
- d. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada  
Nama Satuan PAUD : PAUD DAHAYU  
Alamat Satuan PAUD : Jl. Letnan Tukiran Kel. Pasar Baru Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan  
Nama Kepala Satuan PAUD : TRISNA APRIANI, S.Pd  
Tanggal Berdiri Satuan PAUD : 02 September 2016  
Akta Notaris Pendirian Satuan PAUD : No. 02 tanggal 21 Desember 2016  
Program yang dapat diselenggarakan : Taman Penitipan Anak (TPA) Usia 0 sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 0 sampai dengan 4 tahun.
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2019.
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) ini wajib:  
1 Menyelenggarakan program-program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan dalam keputusan pada ketetapan kesatu;  
2 Mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;  
3 Mengirimkan laporan bulanan mengenai pelaksanaan program;  
4 Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;  
5 Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna  
Pada tanggal : 29 April 2017

An. Bupati Bengkulu Selatan  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Selatan



**Drs. H. SAMSU HARDI, SE. M.Si.**  
NIP.19620202 199203 1 005